



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sudirman No.9 Telepon (0752) 35410 Bukittinggi

SURAT KETERANGAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 421/ 393/Disdikbud-P.PAUD-PNF/VIII/2023

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR  
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB SERUNI KOTA BUKITTINGGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan KB Seruni Kota Bukittinggi Nomor:33/PAUD.KB.S/BKT-2023 Tanggal 31 Agustus 2023.
- Menimbang : a. Bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah pemberdayaan dan Pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Satuan Pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pelaksanaan pemberian layanan perizinan Satuan Pendidikan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9),

**MENERANGKAN :**

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Kepada :
- KESATU** : Nama Sekolah : KB Seruni  
Status Sekolah : Swasta  
NPSN : 69831318  
Alamat Sekolah : Jl. Ak. Ghani no.14, Kota Bukittinggi
- KEDUA** : 1. Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dikeluarkan hanya untuk sementara waktu bersamaan dengan sedang dilaksanakannya proses pengurusan penerbitan izin operasional kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.
2. Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar ini akan dicabut kembali apabila Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sebagaimana sebagaimana lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Wajib tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
  5. Wajib tidak melakukan penyimpangan dana tau penyalahgunaan fungsi dan kewenangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara.
- KEEMPAT** : Apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dapat melakukan pencabutan Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keterangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bukittinggi



HERMELMAN, SH, M.Hum  
Pengguna Utama Muda-IV/c  
NIP. 196805251993081001

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
4. Arsip